

Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Pemerasan Dengan Modus Kencan

Syafa Aliyya Alqoyyum¹

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
chairunnisa0205201071@uinsu.ac.id

Moh. Imron Rosyadi

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
elauva_indonesia@uinsa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and compare the provisions of Indonesian positive law and Islamic criminal law regarding the criminal act of extortion through fictitious dating schemes, which have recently become increasingly prevalent, particularly targeting tourists. The methodology used is normative legal research with a qualitative approach, presented through descriptive and comparative analysis. The focus of this research lies in identifying the elements of extortion as regulated in Article 368 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), distinguishing it from theft and robbery, and examining the concept of extortion in Islamic criminal law as a form of jarimah ta'zir. The findings reveal that extortion through dating schemes is an unlawful act that not only violates positive law but also contravenes moral principles and ethical values in Islamic criminal law. In the Islamic legal context, such acts fall under the category of jarimah ta'zir, with punishments determined by judges based on the severity of the offense and the harm caused. This study is expected to contribute meaningfully to efforts in preventing similar crimes and enhancing public legal awareness.

Keywords: *Extortion, Dating Scheme, Legal Analysis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan dengan modus kencan fiktif yang belakangan marak terjadi, terutama menimpa para wisatawan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

¹ Corresponding Author

kualitatif yang disusun secara analisis deskriptif dan komparatif. Fokus penelitian ini tertuju pada identifikasi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pembedanya dengan tindak pidana pencurian dan perampokan, serta pengkajian terhadap konsep pemerasan dalam hukum pidana Islam sebagai jarimah ta'zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerasan dengan modus kencan merupakan tindakan melawan hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang sanksinya ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan tindak kriminal serupa serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pemerasan, Modus Kencan, Analisis Hukum

Pendahuluan

Hukum pidana memegang peranan strategis dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang mengancam stabilitas dan kesejahteraan publik. Dalam konteks modern, tindak pidana telah mengalami perubahan bentuk dan modus operandi seiring dengan kemajuan teknologi digital.² Salah satu manifestasi nyata dari kompleksitas kejahatan di era digital adalah maraknya kasus pemerasan yang dilakukan melalui aplikasi kencan daring. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kerentanan hukum dalam menghadapi kejahatan digital, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan zaman. Di Indonesia, pemerasan secara hukum diklasifikasikan dalam Pasal 368 KUHP sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman guna memperoleh harta orang lain secara melawan hukum. Namun, dengan hadirnya ruang digital sebagai arena kejahatan baru, batas antara ancaman fisik dan psikologis menjadi semakin kabur, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Dalam perkembangan terkini, aplikasi kencan daring telah menjadi media yang tidak hanya mempertemukan dua individu, tetapi juga membuka ruang baru bagi pelaku kriminal untuk menjalankan aksinya. Pelaku memanfaatkan celah teknologi dan ketidaktahuan korban untuk menyusun skenario manipulatif. Mulai dari rayuan semu, perjanjian kencan palsu, hingga ancaman penyebaran informasi pribadi, yang pada akhirnya memaksa korban menyerahkan uang atau barang berharga. Kasus-kasus serupa telah dilaporkan meningkat, terutama di wilayah dengan intensitas pariwisata tinggi seperti Bali. Selain faktor teknologi, pemicu utama kejahatan ini juga tidak terlepas dari tekanan ekonomi, gaya hidup

² Kevin Lie et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti Di Kota Padang," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.25077/delicti.v1.i2.p.54-62.2023>.

konsumtif, dan ketimpangan pendidikan.³ Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana Islam, pemerasan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang dapat menyerupai *hirabah* secara maknawi. Islam memandang bahwa mengambil harta secara batil, dengan cara apa pun, termasuk bentuk kezaliman yang dikecam keras, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Baqarah: 188.

Idealnya, baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam mampu menjadi perangkat yang efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Hukum positif diharapkan dapat merespons kejahatan digital dengan pendekatan yang responsif dan progresif, sementara hukum Islam menghadirkan keadilan berbasis moral, spiritual, dan sosial.⁴ Namun realitasnya, implementasi hukum dalam menangani pemerasan dengan modus kencan seringkali belum optimal. Banyak korban memilih diam karena takut akan stigma sosial atau merasa malu mengungkapkan kejadian yang menimpa mereka.⁵ Pada sisi lain, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala dalam pelacakan digital, pembuktian unsur pidana, serta keterbatasan regulasi yang eksplisit dalam menangani modus kejahatan berbasis aplikasi.

Masalah utama dalam kasus ini adalah rendahnya tingkat pelaporan dari korban, yang diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya dalam hukum. Rasa takut terhadap penghakiman sosial, kekhawatiran akan privasi, hingga ketidaktahuan mengenai prosedur hukum menjadi penghalang utama upaya penegakan keadilan. Bahkan dalam lingkungan hukum Islam, pendekatan terhadap kasus seperti ini belum sepenuhnya dapat diterapkan secara formal dalam sistem hukum nasional. Ketimpangan antara harapan atas perlindungan hukum dan kenyataan di lapangan membuka celah luas bagi pelaku untuk mengulangi aksinya tanpa takut dijerat hukum. Ketidakpastian inilah yang memunculkan kebutuhan mendesak akan pembaruan pendekatan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat secara sistemik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penanganan kasus pemerasan dengan modus kencan. Dengan menelaah bagaimana pemerasan didefinisikan, diklasifikasikan, dan dijatuhi sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap titik temu dan perbedaan konseptual yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern. Kontribusi tersebut mencakup rekomendasi penguatan sistem peradilan, edukasi hukum masyarakat, serta peningkatan perlindungan terhadap korban yang menjadi sasaran pemerasan berbasis relasi digital. Di sisi akademik, penelitian ini

³ Matthew Edwards and Nick M. Hollely, "Online Sextortion: Characteristics of Offences from a Decade of Community Reporting," *Journal of Economic Criminology* 2 (December 2023): 100038, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100038>.

⁴ Ni Kadek Dinda Sephia Putri and Putu Sekarwangi Saraswati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.

⁵ Muhammad Rizal Nugraha, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban" (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/15976/>.

diharapkan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai perbandingan antara sistem hukum nasional dan hukum pidana Islam dalam menghadapi kejahatan kontemporer.

Kajian terkait pemerasan dengan modus tertentu bukanlah kajian terbaru, karena telah menjadi perhatian para peneliti hukum pidana dalam beberapa tahun terakhir. Aula Nurul Husna dan Dian Alan Setiawan, dalam karya mereka yang berjudul; *"Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia,"* membahas tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui eksploitasi seksual dalam video call. Fokus utama dari karya ini adalah analisis terhadap unsur-unsur pemerasan yang diatur dalam KUHP dan bagaimana unsur tersebut dapat dibuktikan dalam kasus pemerasan berbasis digital, terutama yang memanfaatkan kerentanan seksual korban. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan menyarankan adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap korban.⁶ Persamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah keduanya mengkaji pemerasan dalam konteks hukum positif dan sama-sama menyoroti tantangan hukum dalam menghadapi modus kejahatan baru berbasis digital. Namun, perbedaan terletak pada objek penelitian; karya Husna dan Setiawan fokus pada modus *video call sex*, sedangkan penelitian ini mengangkat modus *kencan daring*. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi hukum pidana Islam, yang tidak dikaji dalam karya tersebut.

Nur Syamsi Tajriyani dalam karyanya yang berjudul; *"Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Operandi Penyebaran Ransomware Cryptolocker,"* meneliti pemerasan dalam bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan menyebarkan ransomware sebagai alat pemerasan terhadap korban. Kajian Tajriyani menyoroti bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menindak kejahatan tersebut, serta menelusuri tanggung jawab pidana pelaku berdasarkan unsur delik pemerasan dalam KUHP. Temuan utamanya adalah adanya kelemahan regulasi dalam menjangkau jenis kejahatan yang sangat teknologis dan berkembang cepat, serta perlunya pendekatan regulatif yang lebih spesifik terhadap cybercrime.⁷ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian hukum positif dan analisis pertanggungjawaban pelaku. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Tajriyani menganalisis kejahatan digital melalui malware, sedangkan penelitian ini membahas pemerasan melalui relasi interpersonal secara daring. Penelitian ini juga memperluas sudut pandang dengan mengintegrasikan hukum pidana Islam, yang tidak menjadi bahasan dalam karya Tajriyani.

Daniel Manurung dan Anggreni Atmei Lubis dalam karya *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Medan (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn),"* menyoroti bagaimana implementasi

⁶ Aula Nurul Husna and Dian Alan Setiawan, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12442>.

⁷ Nur Syamsi Tajriyani, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Operandi Penyebaran Ransomware Cryptolocker," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25785>.

hukum positif dijalankan dalam konteks lokal melalui studi kasus konkret di Kota Medan. Penelitian ini memberikan analisis deskriptif terhadap bagaimana aparat penegak hukum menilai dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemerasan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan norma hukum yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembuktian unsur pidana dan efektivitas peran penegak hukum.⁸ Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus untuk menilai penerapan hukum positif. Namun, perbedaan terletak pada ruang lingkup dan pendekatan. Karya Manurung dan Lubis terbatas pada konteks geografis Medan dan tidak mencakup analisis dari sisi hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis mengambil pendekatan perbandingan hukum antara hukum positif dan hukum pidana Islam serta membahas fenomena secara nasional.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, terdapat gap penelitian yang cukup signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas pemerasan dengan modus kencan dalam perspektif perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada satu aspek hukum dan modus operandi yang spesifik berbasis teknologi, namun belum menyentuh secara mendalam persoalan modus kencan sebagai bentuk baru pemerasan interpersonal yang melibatkan interaksi sosial langsung. Gap ini menjadi penting untuk diteliti mengingat banyaknya kasus yang terjadi di lapangan dan belum mendapatkan perhatian yang proporsional dalam kajian akademik, terutama dalam aspek perbandingan hukum. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menggabungkan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam dalam merespons pemerasan dengan modus kencan, sekaligus mempertimbangkan realitas sosial dan perkembangan teknologi informasi yang membentuk modus operandi kejahatan.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dianalisis secara deskriptif dan dijelaskan secara komparatif. Metodologi ini bertujuan untuk menguraikan dan membandingkan norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana pemerasan dengan modus kencan, baik dari segi peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan dalam fikih jinayah. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum pidana Islam. Adapun sumber sekundernya mencakup buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Proses verifikasi data, analisis data, dan uji keabsahan data dilakukan melalui kajian silang antar literatur, interpretasi normatif, dan konsistensi tematik antar sumber hukum, sehingga menghasilkan naskah yang argumentatif, kritis, dan memiliki relevansi teoretis serta praktis dalam mengkaji kejahatan pemerasan berbasis jebakan kencan dalam perspektif dua sistem hukum tersebut.

⁸ Daniel Manurung and Anggreni Atmei Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Medan (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 385–91, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5256>.

Modus Operandi Kencan; Defenisi, Sejarah, dan Kronologis

Modus operandi kencan merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan hubungan romantis, baik secara nyata maupun virtual, untuk melancarkan tindakan kriminal. Istilah ‘modus operandi’ sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘cara bekerja’ atau ‘pola operasi’. Dalam kajian hukum pidana, istilah ini digunakan untuk menunjukkan cara khas atau pola yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku berdasarkan konsistensi metode yang digunakan. Dalam konteks kencan, modus operandi menjadi sangat licik dan manipulatif karena menyerang aspek emosional dan psikologis korban.⁹ Pelaku menggunakan hubungan asmara sebagai alat untuk membangun kepercayaan, memikat korban, dan selanjutnya melakukan penipuan, pemerasan, pencurian, atau kekerasan seksual. Dengan kemajuan teknologi digital dan media sosial, pelaku kini tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, tetapi justru lebih aktif di ruang virtual, di mana identitas bisa disamarkan dan pendekatan emosional bisa dilakukan secara intens tanpa batas waktu dan tempat.

Istilah ‘modus operandi’ sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-19 dan digunakan oleh penegak hukum di Eropa untuk mengidentifikasi pola tindakan para pelaku kejahatan yang berulang. Namun, penyebutan secara khusus terhadap “modus operandi kencan” mulai populer pada awal abad ke-21, seiring dengan meningkatnya kasus penipuan melalui aplikasi kencan dan media sosial. Awalnya, kejahatan asmara dilakukan secara langsung, misalnya melalui janji pernikahan palsu atau pendekatan personal untuk menguasai harta korban. Tetapi sejak maraknya penggunaan internet dan platform digital, kejahatan ini bertransformasi menjadi penipuan asmara daring atau dikenal luas dengan istilah “romance scam”. Media internasional, terutama di Amerika dan Eropa, mulai menggunakan istilah ini secara konsisten dalam laporan-laporan investigatif.¹⁰ Penipuan berbasis asmara yang dulu dianggap sebagai tindakan kecil atau bersifat pribadi kini diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisir lintas negara, dengan kerugian finansial dan psikologis yang sangat besar. Sejak itu, istilah ‘modus operandi kencan’ mulai dikembangkan untuk menyoroti cara para pelaku menyamarkan niat jahat di balik wajah romantis.

Secara global, modus operandi kencan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kompleks. Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada, kasus-kasus penipuan asmara daring menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini menjadi lebih serius terutama sejak masa pandemi COVID-19, di mana interaksi sosial banyak berpindah ke ranah digital. Di Amerika, Federal Trade Commission (FTC) melaporkan bahwa pada tahun 2022, kerugian akibat penipuan kencan mencapai lebih dari 1,3 miliar

⁹ H. Rajab, “Modus Operandi Korupsi Dan Kaitannya Dengan Aparatur Negara Dalam Hadis-Hadis Nabi Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 99–118, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1936>.

¹⁰ Yushawu Abubakari, “Modelling the Modus Operandi of Online Romance Fraud: Perspectives of Online Romance Fraudsters,” *Journal of Economic Criminology* 6 (December 2024): 100112, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100112>.

dolar AS, menjadikannya salah satu kejahatan siber yang paling merugikan secara ekonomi. Para pelaku di berbagai belahan dunia menggunakan narasi dan identitas palsu, seperti mengaku sebagai tentara yang sedang bertugas, dokter di negara konflik, atau pengusaha sukses yang terjebak masalah finansial.

Di Nigeria, kelompok kriminal seperti 'Yahoo Boys' menjadi terkenal karena berhasil menipu ribuan korban dengan taktik asmara daring. Mereka memanfaatkan foto-foto curian, pesan romantis otomatis, dan cerita tragis untuk menumbuhkan empati korban. Tak hanya itu, perkembangan teknologi seperti penggunaan deepfake, chatbot, hingga manipulasi suara membuat modus ini semakin sulit dibedakan dari interaksi asli. Kriminalitas ini juga berkembang ke wilayah Asia dan Afrika, di mana kelompok kriminal mulai menyasar korban dari negara-negara berkembang maupun yang secara emosional rentan.

Khusus di Indonesia, modus operandi kencan mulai mendapat perhatian lebih luas dalam satu dekade terakhir. Awalnya, praktik semacam ini dikenal dalam bentuk janji pernikahan palsu, di mana pelaku memanfaatkan hubungan pacaran untuk merugikan korban secara finansial atau seksual. Namun dengan hadirnya aplikasi kencan dan media sosial, cara kerja para pelaku menjadi lebih halus dan sulit dilacak. Kasus demi kasus mulai terungkap, menunjukkan bahwa modus ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi bisa melibatkan kelompok atau sindikat.¹¹ Salah satu contoh nyata yang mencuat ke publik terjadi pada Februari 2023 di Bali, ketika sepasang kekasih berinisial REPP dan BS menjalankan modus kencan melalui aplikasi digital. Dalam aksinya, mereka juga melibatkan seorang remaja berusia 15 tahun berinisial LE. Pelaku perempuan BS bertugas merayu korban secara daring dan mengajaknya berkencan.

Setelah korban datang, mereka melakukan kekerasan fisik dan memaksa korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2 juta serta menarik uang dari ATM. Kasus ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyoroti kejahatan berbalut asmara, tapi juga menunjukkan keterlibatan pelaku di bawah umur dan penggunaan kekerasan langsung terhadap korban. Dalam konteks Indonesia, modus ini sering menyasar orang-orang yang kesepian, lemah secara ekonomi atau emosional, serta kurang teredukasi terhadap bahaya interaksi digital. Pemerintah, melalui kepolisian siber dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah berupaya menanggulangi kejahatan ini dengan kampanye literasi digital, pembentukan unit pengaduan daring, dan kerja sama dengan platform media. Namun demikian, belum ada sistem perlindungan korban yang komprehensif, dan banyak kasus yang belum dilaporkan karena korban merasa malu atau takut mendapat stigma dari masyarakat.

Fenomena modus operandi kencan ini menunjukkan bahwa relasi emosional kini telah menjadi lahan baru dalam dunia kriminalitas. Pelaku tidak lagi hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga kekuasaan atas tubuh, emosi, dan rahasia pribadi korban. Dalam ruang digital yang minim pengawasan dan penuh kebebasan, ancaman semacam ini akan terus berkembang jika tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, regulasi yang adaptif, serta penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban. Maka dari itu, memahami pola dan sejarah modus operandi kencan bukan hanya penting untuk kepentingan hukum, tetapi

¹¹ Ibrahim Fikma Edrisy et al., *Kriminologi*, ed. Nisa Fadhillah (Pusaka Media, 2023), <https://www.pusakamedia.my.id/>.

juga sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat digital yang semakin rentan.

Pemerasan menurut KUHP

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius karena melibatkan unsur kekerasan atau ancaman terhadap korban dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemerasan diatur secara tegas dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹² Pasal tersebut menyatakan bahwa *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."* Rumusan ini menunjukkan bahwa pemerasan tidak hanya merampas hak milik orang lain, tetapi juga bisa memaksa seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang merugikan dirinya sendiri.

Dalam praktiknya, pemerasan dapat dilakukan melalui berbagai cara yang melibatkan tekanan fisik maupun psikis terhadap korban. Kekerasan dalam bentuk pemukulan, penyekapan, atau pengancaman untuk menyebarkan informasi pribadi merupakan alat pelaku untuk menundukkan kehendak korban. Inti dari pemerasan terletak pada hilangnya kebebasan korban dalam bertindak, karena ia dipaksa oleh situasi yang penuh tekanan. Oleh karena itu, pemerasan termasuk dalam kejahatan yang mengancam integritas pribadi dan kebebasan hukum seseorang. Bentuk-bentuk pemerasan bisa sangat beragam, mulai dari yang konvensional seperti memaksa korban menyerahkan uang di jalanan, hingga yang kompleks seperti memaksa korban menandatangani perjanjian hukum di bawah ancaman.

KUHP membedakan antara dua jenis pemerasan, yakni pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pemerasan yang dilakukan melalui penghinaan. Pemerasan dengan kekerasan cenderung bersifat langsung dan fisik, sementara pemerasan melalui penghinaan lebih bersifat psikis dan verbal, seperti ancaman akan mencemarkan nama baik seseorang. Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni memaksa korban untuk memberikan sesuatu atau mengambil tindakan hukum tertentu demi keuntungan pelaku. Hal ini menegaskan bahwa pemerasan adalah bentuk penguasaan yang tidak sah atas kehendak seseorang melalui intimidasi dan tekanan, baik fisik maupun emosional.¹³ Dalam merumuskan tindak pidana pemerasan, KUHP mencantumkan sejumlah unsur penting. Unsur pertama adalah 'barang siapa' yang menunjukkan bahwa subjek hukum dalam pemerasan adalah setiap orang yang dapat

¹² JM. Muslimin et al., "Sextortion, Gender, and Digital Crime: A Socio-Legal Comparison between Positive and Islamic Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8731>.

¹³ Dina Pardiman, "Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42043>.

dipertanggungjawabkan secara pidana. Siapa pun, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial, dapat menjadi pelaku pemerasan selama memenuhi unsur kesalahan yang ditentukan oleh hukum. Ini merupakan unsur yang bersifat umum dalam hampir semua rumusan tindak pidana dalam KUHP.

Unsur kedua adalah ‘dengan maksud,’ yang menunjukkan adanya kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatannya. Kesengajaan ini disebut sebagai *opzet als oogmerk*, yaitu kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam hal ini bukan hanya secara fisik melakukan pemaksaan, tetapi juga secara mental menyadari dan menginginkan hasil dari tindakan tersebut, yakni keuntungan pribadi yang diperoleh dengan cara melanggar hukum. Penempatan unsur ini di awal kalimat menandakan bahwa semua unsur yang mengikuti. Seperti melawan hukum, keuntungan pribadi, dan kekerasan.¹⁴ Semua itu harus dilakukan dalam kerangka kesengajaan tersebut. Selanjutnya, unsur “untuk secara melawan hukum” menunjukkan bahwa pelaku sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Ia tahu bahwa tindakan memaksa orang lain untuk menyerahkan harta atau menghapuskan piutang tanpa dasar hukum yang sah adalah pelanggaran, namun tetap melakukannya. Unsur ini menegaskan adanya kesadaran hukum dari pelaku yang melanggar secara sadar, bukan karena kekhilafan atau ketidaktahuan.

Unsur keempat yaitu ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain.’ menekankan adanya motif dari pelaku untuk memperkaya atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Keuntungan ini tidak selalu dalam bentuk materi langsung, tetapi bisa berupa pembebasan dari kewajiban membayar hutang atau perolehan hak tertentu yang sebelumnya bukan hak pelaku. Tujuan inilah yang menjadi inti dari tindakan pemerasan, karena tanpa adanya motif untuk mendapatkan keuntungan, maka tindakan pemaksaan belum tentu dikategorikan sebagai pemerasan menurut KUHP. Selanjutnya adalah unsur ‘memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’ yang merupakan cara atau alat yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya.¹⁵ Kekerasan di sini bisa bersifat fisik, seperti penyerangan tubuh, maupun ancaman kekerasan seperti intimidasi verbal, ancaman hukum, atau bahkan ancaman menyebarkan rahasia pribadi. Dalam praktiknya, banyak pelaku yang menggunakan ancaman digital melalui media sosial untuk mengintimidasi korban, seperti dalam kasus *sextortion* atau ancaman penyebaran konten pribadi.

Unsur berikutnya adalah ‘supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.’ Artinya, tindakan pemerasan tidak hanya terbatas pada pengambilalihan barang milik korban, tetapi juga bisa merugikan pihak ketiga. Penyerahan barang dianggap telah terjadi apabila korban telah kehilangan kendali atas barang tersebut akibat tekanan dari pelaku, tanpa harus menunggu barang itu benar-benar berada di tangan pelaku. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada perubahan penguasaan

¹⁴ Pardiman, “Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹⁵ Yoshua Mapanawang, “Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42666>.

barang yang terjadi di luar kehendak bebas korban. Lebih lanjut, unsur ‘supaya memberi hutang’ mengandung makna bahwa pemerasan juga bisa dilakukan dengan memaksa korban menciptakan perikatan hukum yang merugikan. Pelaku dapat memaksa korban untuk membuat perjanjian pinjam-meminjam yang sebenarnya tidak pernah dikehendaki korban.¹⁶ Dalam hal ini, bukan nilai materi yang berpindah saat itu juga, melainkan beban hukum yang dikenakan kepada korban secara paksa demi keuntungan pelaku atau pihak lain.

Tak kalah penting, unsur ‘menghapus hutang’ merupakan bentuk lain dari keuntungan yang diinginkan pelaku. Dalam hal ini, pelaku memaksa korban agar melepaskan haknya atas suatu piutang yang sah. Korban, yang semestinya memiliki hak untuk menagih hutang, justru diintimidasi agar tidak lagi menagih, bahkan diharuskan mengakui bahwa hutang tersebut tidak ada. Ini juga merupakan bentuk manipulasi hukum melalui tekanan yang bertujuan mengubah relasi kewajiban antara pelaku dan korban. Adapun yang terakhir, unsur ‘menguntungkan diri sendiri atau orang lain’ kembali menjadi simpul dari keseluruhan tindakan pemerasan. Hal ini menegaskan bahwa pelaku memang melakukan seluruh rangkaian tindakan dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan. Tidak penting apakah keuntungan itu benar-benar didapat atau hanya dalam rencana, yang penting adalah adanya niat dan usaha yang nyata untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Inilah yang menyebabkan pemerasan tetap dipidana meskipun belum terjadi transfer kekayaan secara nyata, selama unsur pemaksaan dan niat jahat dapat dibuktikan.

Pemerasan dengan Modus Kencan; Analisis Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kasus pemerasan yang dilakukan melalui modus kencan menghadirkan dinamika yang kompleks dan menarik untuk dianalisis, baik dari aspek normatif maupun sosiologis. Pemerasan dalam hukum pidana diatur secara eksplisit dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa setiap orang yang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman kekerasan demi keuntungan pribadi secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁷ Modus operandi kencan yang digunakan dalam kasus ini memperjelas bahwa bentuk-bentuk pemerasan mengalami evolusi dan kerap memanfaatkan celah sosial serta psikologis korban, dengan tujuan memperoleh keuntungan materi secara ilegal.

Dalam kasus yang terjadi di Bali, pelaku merancang serangkaian tindakan terencana: mulai dari merayu korban, mengatur pertemuan dengan dalih kencan, hingga memaksa korban untuk menyerahkan uang melalui ancaman kekerasan fisik. Secara hukum, tindakan ini jelas memenuhi unsur objektif dalam Pasal 368 KUHP, yakni penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban yang tidak berada dalam posisi bebas memilih. Unsur pemaksaan ini menjadi kunci yang membedakan antara kejahatan biasa dan kejahatan pemerasan, karena

¹⁶ Mapanawang.

¹⁷ Valentino Reza Unio et al., “Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57882>.

adanya tekanan atau dominasi fisik dan psikologis terhadap korban. Unsur subjektif dalam tindak pidana ini juga terpenuhi secara nyata. Pelaku tidak hanya menyadari apa yang mereka lakukan, tetapi secara aktif berniat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan menyusun skenario kencan sebagai alat untuk memerangkap korban, pelaku menunjukkan bahwa tindakan mereka bersifat direncanakan (*pre-meditated*), bukan spontan.

Tujuan memperoleh uang sebesar dua juta rupiah tersebut adalah bentuk konkrit dari 'maksud untuk menguntungkan diri sendiri' sebagaimana dimaksud dalam pasal terkait. Ini membuktikan bahwa pemerasan tidak hanya terjadi melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui manipulasi sosial dan psikologis. Dalam sistem hukum pidana, perbedaan antara pemerasan dan tindak pidana lain seperti pencurian atau perampokan sangat penting. Pemerasan, berbeda dengan pencurian, dilakukan dengan melibatkan kehendak korban meskipun dalam kondisi tertekan.¹⁸ Korban menyerahkan barang karena takut akan konsekuensi kekerasan, bukan karena kehilangan barang secara langsung akibat perampasan. Pada sisi lain, pemerasan juga berbeda dari penipuan yang berbasis pada tipu daya dan bukan tekanan fisik atau ancaman kekerasan. Dengan demikian, dalam kasus ini, tindakan pelaku lebih tepat diklasifikasikan sebagai pemerasan karena korban dipaksa menyerahkan uang setelah diintimidasi secara fisik.

Kejahatan ini, meskipun dilakukan dalam ruang yang tampaknya intim seperti 'kencan', tetap termasuk ke dalam kategori delik kejahatan (*misdrijven*), bukan pelanggaran ringan. Hal ini menandakan bahwa negara memandang serius pelanggaran hak individu melalui kekerasan atau ancaman, bahkan jika dilakukan dalam konteks personal atau relasional. Keterlibatan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 yang menekankan pentingnya pemidanaan yang adil dan proporsional memperkuat posisi bahwa kejahatan seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, KUHP baru yang mulai berlaku melalui UU No. 1 Tahun 2023 telah memberikan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pemerasan. Dalam Pasal 482, cakupan pemidanaan diperluas mencakup percobaan pemerasan, di mana hasil atau keberhasilan dari perbuatan tidak lagi menjadi syarat. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum ke arah pencegahan, bukan hanya penghukuman, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap potensi korban.

Dari sisi kriminologi, pemerasan dengan modus kencan dapat dijelaskan melalui teori kriminologi klasik maupun modern. Faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan moral, tekanan ekonomi, serta nilai sosial yang menempatkan materi sebagai tolok ukur keberhasilan kerap menjadi penyebab utama tindakan kriminal. Dalam kasus ini, pelaku mungkin didorong oleh kebutuhan ekonomi atau bahkan pola pikir pragmatis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Faktor internal seperti kontrol diri yang lemah atau pemahaman moral yang tidak terbentuk sejak dini sangat berperan dalam mendorong perilaku tersebut.¹⁹ Faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan, konsumsi

¹⁸ Sela Noveti, "Analisis Yuridis Delik Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/2015/Pn.Btm)" (Skripsi, Universitas Jember, 2016), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/76224>.

¹⁹ Emilia Susanti and Eko Rahadjo, *Hukum Dan Kriminologi Buku Ajar* (CV. Aura, 2018), 126, <https://online.fliphtml5.com/aludp/qeah/>.

media yang menormalisasi kekerasan, serta lemahnya pengawasan sosial juga tidak bisa diabaikan. Dalam masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi, tekanan untuk 'menyesuaikan diri' dengan gaya hidup konsumtif bisa menjadi pemicu utama seseorang melakukan tindakan kriminal. Norma agama dan sosial yang lemah, atau hanya bersifat simbolik, tidak cukup menjadi penghalang ketika individu tidak memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, penting pula memahami perspektif viktimologi, yakni bagaimana posisi dan kerentanan korban memengaruhi jalannya kejahatan. Dalam modus kencan, korban biasanya tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target kejahatan hingga peristiwa kekerasan terjadi. Rasa percaya, keinginan akan kedekatan emosional, atau bahkan sekadar kesepian sering kali menjadi pintu masuk bagi pelaku.²⁰ Oleh karena itu, pendekatan hukum harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kelompok rentan yang kerap menjadi sasaran empuk dari kejahatan model ini. Fenomena pemerasan dengan modus kencan juga merefleksikan tantangan hukum di era digital dan sosial media. Banyak interaksi sosial hari ini terjadi melalui platform daring yang cenderung sulit dipantau dan sangat privat. Pelaku dengan mudah membangun kepercayaan korban melalui profil fiktif, komunikasi manis, hingga menciptakan rasa aman semu. Oleh karena itu, pendekatan hukum ke depan perlu menyertakan regulasi terhadap ruang digital sebagai sarana utama terjadinya kejahatan-kejahatan berbasis relasi.

Analisis Hukum Pidana Islam

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pemerasan dengan modus kencan memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep dasar jarimah dalam syariat Islam. Dalam Islam, setiap perbuatan yang dilarang syariat dan memiliki konsekuensi hukuman disebut dengan jarimah. Menurut Abdul Qadir Audah, seorang pakar hukum pidana Islam, jarimah terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah pelanggaran yang memiliki ketentuan hukuman tegas dari Allah, seperti zina, mencuri, dan minum khamr.²¹ *Qishas* dan *diyat* berkaitan dengan pelanggaran yang menyebabkan cedera atau kematian. Sementara itu, *ta'zir* adalah jenis pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, dan karena itu menjadi wewenang hakim untuk menentukan sanksi yang pantas. Dalam konteks pemerasan, terlebih lagi yang dilakukan dengan kedok kencan, perbuatan tersebut tergolong sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak memenuhi unsur pencurian secara sembunyi-sembunyi sebagaimana dalam sariqah, maupun unsur kekerasan ekstrem sebagaimana dalam hirabah.

Pemerasan dalam hukum pidana Islam secara terminologis dapat dikategorikan sebagai bagian dari hirabah atau perampokan, namun dalam

²⁰ Ninda Dwisani Amiri, "Tinjauan Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Lex Crimen* 10, no. 12 (2021): 12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38539>.

²¹ Zul Anwar Ajim Harahap et al., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia* (Semesta Aksara, 2024), <https://repo.uinsyahada.ac.id/1537/>.

konteks yang lebih luas (*majazi*) dan bukan dalam pengertian hakiki. Hirabah dalam Islam umumnya melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengambilan harta benda. Dalam kasus pemerasan dengan modus kencan, pelaku biasanya menggunakan pendekatan manipulatif, seperti rayuan, tipu daya, atau bahkan jebakan fisik untuk memaksa korban menyerahkan hartanya. Meski tidak selalu menggunakan kekerasan fisik secara terang-terangan, unsur ancaman psikologis, tekanan mental, dan penipuan tetap masuk dalam ranah hirabah secara kualitatif.²² Namun karena tidak terpenuhi semua syarat hirabah dalam arti hakiki, seperti penggunaan senjata atau pencurian di jalan terbuka, maka pemerasan tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagaimana firman-Nya;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah; 188)

Ayat ini secara eksplisit mencela setiap bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, pelaku pemerasan dengan modus kencan jelas telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan dan kepemilikan harta dalam Islam.

Dalam praktik hukum pidana Islam, sanksi *ta'zir* bersifat fleksibel. Karena tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash syar'i, maka hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan bentuk dan tingkat hukuman yang sesuai dengan pelanggaran. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* sangat bervariasi, mulai dari hukuman fisik seperti cambuk, penjara, hingga hukuman denda atau penyitaan harta. Hakim juga dapat mempertimbangkan kondisi pelaku, niat, dampak perbuatan terhadap korban, dan potensi tobat pelaku.²³ Dalam konteks pemerasan dengan modus kencan, di mana terdapat unsur perencanaan, niat jahat, dan pengulangan, maka bentuk hukuman yang lebih berat seperti penyitaan harta atau penjara dapat dijatuhkan demi keadilan dan pencegahan terhadap korban lain.

Selain itu, dalam hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Nasa'i disebutkan: *"Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud."* Ini menunjukkan bahwa pelaku yang pertama kali melakukan pelanggaran

²² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, ed. Jauhari (Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020), <https://repository.radenfatah.ac.id/6826/>.

²³ Sufrizal et al., "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

atau memiliki latar belakang sosial tertentu dapat diberikan keringanan hukuman dalam ranah *ta'zir*. Namun, jika pelaku pemerasan adalah residivis atau terbukti merupakan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir, maka kelonggaran ini tidak berlaku. Dalam kasus pemerasan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan, bahkan melibatkan pihak ketiga seperti dalam kasus di Bali, hukuman maksimal menjadi sangat relevan untuk menegakkan keadilan bagi korban dan memberi efek jera.

Dalam konteks kasus pemerasan dengan modus kencan di Bali, sebagaimana diberitakan, pelaku tidak hanya melakukan penipuan, tetapi juga melibatkan unsur kekerasan fisik dan pemaksaan ekonomi terhadap korban. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif Indonesia, tetapi juga merupakan bentuk kezaliman menurut syariat Islam. Pemaksaan terhadap seseorang untuk memberikan hartanya di bawah tekanan, terlebih dengan cara yang mengelabui perasaan atau mengkhianati kepercayaan, adalah bentuk eksploitasi yang sangat tercela. Jika ditinjau secara hukum pidana Islam, perbuatan semacam ini mencakup unsur-unsur kezaliman (*zulm*) yang telah ditegaskan keharamannya dalam banyak nash.

Macam-macam sanksi *ta'zir* yang dapat diterapkan dalam kasus seperti ini meliputi tiga kategori utama: hukuman terhadap badan, kemerdekaan, dan harta. Hukuman terhadap badan bisa berupa cambuk atau hukuman mati dalam kasus yang sangat berat. Hukuman terhadap kemerdekaan mencakup penjara dengan jangka waktu yang ditentukan hakim.²⁴ Sedangkan hukuman terhadap harta bisa berupa denda atau penyitaan harta benda pelaku. Dalam kasus modus kencan, pelaku biasanya memperoleh keuntungan materi dari korban, sehingga penyitaan harta hasil kejahatan sangat layak diterapkan. Hal ini tidak hanya memulihkan hak korban, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan.

Hakim dalam sistem peradilan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Ia tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penilai moral dan keadilan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk mempertimbangkan prinsip maslahat, yaitu kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan.²⁵ Oleh karena itu, dalam kasus seperti pemerasan dengan modus kencan, hakim perlu menimbang kerugian psikologis yang dialami korban, kerusakan nama baik, dan trauma sosial yang timbul. Tidak jarang, korban pemerasan dalam konteks asmara mengalami depresi, ketakutan sosial, bahkan kehilangan kepercayaan diri secara permanen.

Lebih lanjut, penting juga untuk memahami bahwa pemerasan dalam konteks kencan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai akhlak Islam. Hubungan antara dua insan, apalagi yang diikat oleh kepercayaan dan harapan akan cinta, seharusnya menjadi medan tumbuhnya kasih sayang dan saling menghormati. Ketika hubungan ini dijadikan sarana untuk menjebak, mengancam, dan mengambil hak orang lain, maka pelaku

²⁴ Hasanul Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 1, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863/1529>.

²⁵ Ahmad Rofiq et al., "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

secara tidak langsung telah menghina prinsip ukhuwah dan amanah yang menjadi dasar pergaulan manusia dalam Islam. Karena itu, pemidanaan terhadap pelaku bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga pemulihan nilai dan peringatan sosial.

Sebagai tindak kejahatan yang menyinggung hak individu, pemerasan dalam Islam jelas memiliki tempat dalam struktur hukum yang adil dan terukur. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti hudud, keberadaan prinsip-prinsip umum keadilan, larangan terhadap kezaliman, dan perlindungan terhadap harta orang lain sudah cukup menjadi dasar kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan.²⁶ Sanksi yang dijatuhkan atas dasar ta'zir mencerminkan kemampuan hukum Islam dalam menjawab kompleksitas realitas sosial yang terus berkembang, termasuk bentuk kejahatan modern seperti romance scam atau pemerasan melalui aplikasi kencan. Dengan demikian, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemerasan dengan modus kencan menunjukkan bahwa meskipun tidak tergolong dalam kategori hudud atau hirabah secara hakiki, tindak pidana ini tetap merupakan bentuk jarimah yang harus dihukum melalui mekanisme ta'zir. Sistem ta'zir memberi keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan semua aspek pelanggaran, mulai dari modus, niat, dampak terhadap korban, hingga potensi perbaikan pelaku.

Kesimpulan

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, serta dapat dikenai tambahan pidana jika mengandung unsur kekerasan atau dilakukan secara bersama-sama. Modus kencan sebagai alat untuk menjebak korban, terlebih lagi dengan melibatkan anak di bawah umur, menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga etika sosial dan nilai-nilai perlindungan terhadap kelompok rentan. Hukum positif Indonesia berupaya memberikan perlindungan kepada korban melalui instrumen pidana dan prosedur peradilan pidana yang berlaku, meskipun tantangan penegakan hukum dalam kasus dengan modus-modus baru seperti ini memerlukan kepekaan aparat dan pembaruan strategi penindakan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pemerasan dengan modus kencan dikategorikan sebagai tindak kezaliman yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat, serta termasuk dalam bentuk kejahatan terhadap harta (*ta'di 'ala al-amwal*) dan kehormatan (*ta'di 'ala al-'irdh*). Hukum pidana Islam mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan pencegahan (*zajr*), di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir sesuai dengan kadar pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Al-Qur'an mengingatkan, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil...*" (QS. Al-Baqarah: 188), yang secara jelas melarang tindakan pemerasan dan penipuan. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam memberikan pijakan normatif yang kuat untuk menindak perbuatan semacam ini, sekaligus

²⁶ Misran Misran, "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

mendorong peran negara dan masyarakat dalam mencegah berkembangnya modus-modus kejahatan yang memanfaatkan kerentanan emosional individu.

Referensi

- Abubakari, Yushawu. "Modelling the Modus Operandi of Online Romance Fraud: Perspectives of Online Romance Fraudsters." *Journal of Economic Criminology* 6 (December 2024): 100112.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100112>.
- Amiri, Ninda Dwisani. "Tinjauan Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10, no. 12 (2021): 12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38539>.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun Kamilatun, and Angelina Putri. *Kriminologi*. Edited by Nisa Fadhillah. Pusaka Media, 2023.
<https://www.pusakamedia.my.id/>.
- Edwards, Matthew, and Nick M. Hollely. "Online Sextortion: Characteristics of Offences from a Decade of Community Reporting." *Journal of Economic Criminology* 2 (December 2023): 100038.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100038>.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*. Semesta Aksara, 2024.
<https://repo.uinsyahada.ac.id/1537/>.
- Husna, Aula Nurul, and Dian Alan Setiawan. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Modus Video Call Sex Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12442>.
- Lie, Kevin, Aria Zurnetti, and Edita Elda. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti Di Kota Padang." *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 2.
<https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.54-62.2023>.
- Manurung, Daniel, and Anggreni Atmei Lubis. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Medan (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 385–91. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5256>.
- Mapanawang, Yoshua. "Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42666>.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Edited by Jauhari. Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020. <https://repository.radenfatah.ac.id/6826/>.
- Misran, Misran. "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

- Mulkan, Hasan. "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 1.
<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863/1529>.
- Muslimin, JM., Shubhan Shodiq, Kamarusdiana, and Thamer Hamdi M. Almutairi. "Sextortion, Gender, and Digital Crime: A Socio-Legal Comparison between Positive and Islamic Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8731>.
- Noveti, Sela. "Analisis Yuridis Delik Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/2015/Pn.Btm)." Skripsi, Universitas Jember, 2016.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/76224>.
- Nugraha, Muhammad Rizal. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." Skripsi, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/15976/>.
- Pardiman, Dina. "Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): 4.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42043>.
- Putri, Ni Kadek Dinda Sephia, and Putu Sekarwangi Saraswati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Rajab, H. "Modus Operandi Korupsi Dan Kaitannya Dengan Aparatur Negara Dalam Hadis-Hadis Nabi Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 99–118.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1936>.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Susanti, Emilia, and Eko Rahadjo. *Hukum Dan Kriminologi Buku Ajar*. CV. Aura, 2018. <https://online.fliphtml5.com/aludp/qeah/>.
- Tajriyani, Nur Syamsi. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Operandi Penyebaran Ransomware Cryptolocker." *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25785>.
- Unio, Valentino Reza, Herlyanty Y. A. Bawole, and Victor Kasenda. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57882>.